

347.07
koo

P c.1



**PENEMUAN HUKUM OLEH HAKIM
DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI**

Oleh:

RMJ. KOOSMARGONO, SH.

**Disajikan sebagai bahan diskusi Bagian Hukum Acara
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jum'at 23 November 1995**

DISELENGGARAKAN

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1995**

PENERUHAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

Oleh
RMJ. Koosmargono, SH.

A. PENDAHULUAN

Pasal 2 Undang-undang No. 14 Tahun 1870 tentang Kekuasaan Rehakiman menentukan tugas pokok dari Kekuasaan Rehakiman untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Pengadilan Negeri sebagai badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk menyelesaikan baik perkara perdama bagi semua orang maupun perkara pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang bukan anggota militer, kecuali perkara-perkara koneksi.

Salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum yang timbul diantara warga masyarakat adalah minta bantuan pengadilan negeri untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan suatu putusan, jika usaha penyelesaian sendiri tidak berhasil. Cara ini di adakan guna mencegah menghakimi sendiri dari warga masyarakat yang dilarang oleh undang-undang.

Dalam penyelesaian perkara perdama hakim bersikap pasif, dalam pengertian bahwa dimulai, dilanjutkan atau di akhirinya suatu perkara terserah kepada para pihak. Akan tetapi sekali perkara diajukan ke pengadilan, hakim tidak boleh menolak dengan alasan apapun (Sadikno, 1982 : 17).

Dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, hakim dituntut untuk aktif di dalam menyelesaikan suatu perkara, sejak perkara diajukan dimuka pengadilan sampai pada saat menjatuhkan putusan, bahkan pada saat pelaksanaan putusan pengadilan (Hapsoro, 1978 : 12).

Mengenai hal ini di dalam Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Rehakiman ditentukan bahwa hakim tidak boleh menolak memeriksa perkara dengan alasan hukum

tidak ada atau kurang jelas. Undang-undang juga menentukan bahwa dalam pemeriksaan perkara hakim membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan. Hakim harus menjatuhkan putusan tanpa membeda-bedakan para pihak berperkara, yang berarti bahwa hakim dituntut untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Lebih ditekankan lagi bahwa hakim harus memutus secara adil dengan memperhatikan perikemanusiaan. Hal ini semua guna mewujudkan ketentuan bahwa "peradilan di laksanakan DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang merupakan asas peradilan di Indonesia.

Mengenai putusan hakim ini, Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa hakim pada saat menyusun putusan (dalam sidang musyawarah), wajib mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Karena setiap orang dimungkinkan untuk maju sendiri dimuka pengadilan dalam suatu perkara, maka sulit diharapkan bahwa dalam gugatan atau jawaban-jawaban para pihak dikemukakan dasar hukum yang menjadi dasar tuntutan atau Jawabannya.

Hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang tertulis maupun peraturan hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat (Riduan, 1988 : 83). Oleh karenanya adalah layak jika dalam menyusun putusan hakim diharapkan aktif untuk melengkapi putusannya dengan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas itu, Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 menentukan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. PERMASALAHAN

Di atas dikatakan bahwa salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum yang timbul di antara warga masyarakat adalah dengan perantaraan kekuasaan kehakiman yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Dalam melaksanakan

tugasnya ini hakim tidak boleh menolak memeriksa dan menuntus perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan apapun.

Hal ini berarti bahwa jika hukum tidak mengatur apa yang diperiksa hakim harus mampu menemukan hukumnya. Permasalahannya adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan peradilan, dan selanjutnya apakah yang dimaksud dengan penemuan hukum oleh hakim dalam melaksanakan tugas peradilan, dan apa pengaruhnya dalam masyarakat.

C. PEMBAHASAN

1. Fungsi Peradilan dan Kekuasaan Kehakiman

Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit de Lois* mengemukakan gagasannya mengenai adanya pembagian kekuasaan dalam suatu negara ke dalam tiga bidang, yaitu kekuasaan membuat undang-undang (*la puissance législative*), kekuasaan menjalankan undang-undang (*la puissance exécutive*), dan kekuasaan menegakkan undang-undang (*la puissance de juger*).

Gagasan yang lebih dikenal dengan nama "Trias Politika" ini berpengaruh besar terhadap beberapa negara di dunia, akan tetapi di dalam pelaksanaannya tidaklah selalu sama seperti ide aslinya, mengingat ketiga macam kekuasaan itu tidak dapat begitu saja diwujudkan. Ketiganya berkaitan erat satu dengan lainnya.

Pembahasan dalam makalah ini tidak akan meliputi ketiga kekuasaan tersebut, melainkan hanya pada kekuasaan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahannya. Kekuasaan ini sering juga dikenal sebagai kekuasaan kehakiman, di mana hakim melalui badan peradilan akan bertindak selaku salah satu aparat penegak hukum dari suatu negara. Kehadiran badan peradilan di suatu negara adalah mutlak adanya.

Tentang apakah peradilan, Mr. S.J. Fockema Andreea mengatakan, peradilan adalah organisasi yang diciptakan oleh negara untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa hukum, juga fungsiya disebut peradilan. Sedangkan menurut Dr. W.L.G. Lemaire peradilan sebagai suatu

pelaksanaan hukum ("..... rechtstoepassing dus ook rechtspraak"). Juga peradilan adalah pelaksanaan hukum, akan tetapi pelaksanaan hukum dalam hal ada tuntutan hak (Sudikno, 1970 : 1). Menurut Dr. R. Sudikno Hertokusumo SH sendiri (1970 : 2), kata peradilan terdiri dari kata dasar "adil" mendapat awalan "per" dan akhiran "an" berarti segala sesuatu yang bertalian dengan pengadilan. Pengadilan disini sebagai pengertian yang abstrak yaitu "hal memberikan keadilan". "Hal memberikan keadilan" dalam arti yang berkaitan dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberikan keadilan, yaitu memberikan kepada yang membutuhkan keadilan apa yang menjadi haknya atau hukumnya.

Dari batasan-batasan di atas dapat dikatakan peradilan merupakan suatu badan yang melayani kebutuhan anggota masyarakat dalam mencari keadilan dan merupakan tempat untuk menyelesaikan sengketa hukum yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan lembaga peradilan dikatakan sangat diperlukan sebab bagaimanapun baiknya hukum yang berlaku di suatu negara, tetapi tidak berarti apabila tidak diikuti pembentukan suatu lembaga yang akan memberikan isi dan kekuatan berlakunya aturan-aturan hukum tersebut. Suatu lembaga yang dengan kewenangannya dapat melaksanakan berlakunya peraturan hukum terhadap warga masyarakat yang tidak mentaatinya.

Berbicara mengenai fungsi peradilan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman, karena dari batasan tentang peradilan tampak bahwa kedua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang hampir tidak mungkin dipisahkan.

Di Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar tertinggi tidak memberikan batasan apa yang dinamakan kekuasaan kehakiman. Batasan tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".

Hal ini dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan suatu kekuasaan tersendiri yang terpisah dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan membuat undang-undang serta bebas merdeka dari pengaruh kedua kekuasaan tersebut. Dengan demikian kekuasaan kehakiman bukan saja bebas dari pengaruh dua kekuasaan lainnya, melainkan juga berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan perundang-undangan yang ada, bahkan kalau perlu membuat suatu bangunan hukum baru dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum sekaligus pengayom masyarakat.

2. Hakim Menemukan Hukumnya

Hakim dalam menunaikan tugasnya memutus perkara selalu mendasarkan putusannya atas hukum yang ada, yaitu peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kadang-kadang putusannya itu juga didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah ada, terutama putusan-putusan pengadilan atasannya.

Harus diakui bahwa dalam banyak hal, sarjana hukum dengan produknya, yaitu peraturan perundangan seringkali tertinggal dari penemuan-penemuan bidang lainnya, yang berkembang cepat sejalan dengan perkembangan ilmu. Alasannya adalah klasik, yaitu pembuat undang-undang kurang bersikap antisipatif, dan terlalu banyaknya permasalahan di dalam masyarakat yang harus diatur dengan hukum. Dalam kondisi yang demikian dengan sendirinya hukum (terutama dalam bentuk kodifikasi) seringkali tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sehingga menjadi kurang tepat untuk diterapkan, dan akibatnya masyarakat tidak lagi menaruh respek pada hukum dan lembaga peradilan yang bertugas menegakkannya. Dapat dikatakan juga bahwa semakin tua usia undang-undang semakin banyak terdapat kekosongan di

dalaanya. Dalam hal demikian, apakah layak jika hakim mengisi kekosongan itu atau hal itu menjadi tugas pembentuk undang-undang.

Untuk mengatasi masalah demikian itu, sementara apabila harus menunggu adanya peraturan baru yang lebih sesuai jelas akan sangat lama dan tidak efektif, maka hakim harus mampu berkreasi untuk menemukan hukum bagi penyelesaian terhadap masalah yang ditanganinya.

Doktrin yang menyebut bahwa hakim mengetahui hukum (obyektif), mempunyai arti bahwa hakim karena jabatannya bertugas menentukan hukum apakah yang berlaku terhadap perkara yang disidilkannya (Supomo, 1985 : 85). Andalkan untuk mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya tidak diketemukan hukumnya, maka dengan perasan hukumnya ia dituntut mampu menemukan hukum, tidak sekedar menjadi juru bicara undang-undang.

Undang-undang memang harus dihormati, tetapi sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa undang-undang selalu ketinggalan jaman, sehingga hakim tidak harus secara mutlak mengikutinya. Hakim dapat melihat undang-undang sebagai alat atau sarana untuk membantu menemukan hukumnya (Sudikono, 1993 : 29).

Salah satu bentuk penemuan hukum adalah konstruksi hukum, yaitu pengembangan dari hukum positif yang dilakukan dengan cara memperluas pengertiannya dengan mempergunakan azas-azas yang ada di dalam sebagai patokan.

Dalam melakukan konstruksi hukum ini, selain harus secara logis, menurut Jhering perlu juga diperhatikan bahwa suatu konstruksi hukum harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan dan tidak boleh bertentangan dengan azas-azas yang ada di dalam hukum positif itu sendiri, serta memperhatikan syarat-syarat keindahan (tidak dibuat-buat) (Satjipto, 1982 : 135).

Konstruksi hukum merupakan suatu usaha yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka menemukan apa yang

sebenarnya hendak dikatakan oleh si pembuat undang-undang. Biasanya dalam suatu undang-undang (apa pun namanya) terdapat keinginan yang hendak dikatakan oleh pembuatnya. Ada yang dengan mudah dapat ditemukan, tetapi tidak sedikit yang justru keinginan itu harus diolah terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dari dalam diri undang-undang itu sendiri. Dengan memintam kata-kata Scholten, maks "Hukum itu ada, tetapi ia masih harus ditemukan, dalam penemuan itu lah terdapat yang baru" (Satjipto, 1982 : 132).

Hakim yang bertugas melakukan peradilan berdasar hukum adat berwajib melakukan apa yang telah terbentuk dan berkembang sebagai peraturan hukum yang hidup di daerah hukum yang bersangkutan. Hakim dalam mengadili tidak boleh menurut perasaan hukumnya sendiri, melainkan terikat pada susunan hukum adat, terikat pada apa yang tumbuh dan berkembang sebagai peraturan hukum (yang tidak tertulis) di dalam masyarakat. Pada setiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat berlakunya suatu peraturan hukum. Berhubung dengan itu, hakim harus benar-benar mengetahui sifat-sifat dan otoritas masyarakat di daerah hukumnya (Supomo, 1985 : 88).

3. Penemuan Hukum dan Citra Hukum dalam Masyarakat

Van Elsken Hommes mengatakan, penemuan hukum lainnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret. Ini merupakan peristiwa konkretisasi dan individualisasi peraturan hukum yang bersifat umum dengan mengingat peristiwa konkret (Sudikno, 1993 : 4).

Hukum adalah produk badan legislatif suatu negara yang dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat di suatu tempat dan untuk suatu waktu tertentu. Pembicaraan mengenai hukum tidaklah dengan mudah dapat dilepaskan begitu saja dari suasana atau keadaan pada

waktu hukum itu dibuat, pada saat hukum itu diberlakukan dan pada masa mendatang. Oleh karena itu penakai undang-undang harus mempunyai keahlian tersendiri untuk dapat membaca bukan hanya apa yang jelas tertulis, tidak kalah pentingnya justru yang tidak tertulis dari undang-undang itu. Hal ini tidak lain adalah keinginan pembuat undang-undang yang sudah barang tentu tidak dapat dipisahkan dari kondisi waktu dibuatnya undang-undang.

Scholten melihat bahwa hukum itu sebenarnya merupakan sistem yang terbuka, ini artinya bahwa hukum mempunyai pandangan ke belakang, sekaligus jauh ke depan. Apabila dikatakan berpandangan ke belakang, maka tidak lain hukum senantiasa dapat dikembalikan pada undang-undang yang ada, termasuk di dalamnya adalah keinginan-keinginan pembuat undang-undang yang seringkali harus digali terlebih dahulu. Sementara itu dengan jangkaan mengatur masyarakat sebagai suatu organisasi besar yang berintikan manusia dan bersifat dinamis, sudah barang tentu hukum harus mampu mengantisipasi keadaan yang mungkin timbul dengan dananya dinamisasi tersebut.

Tolok ukur keberhasilan hukum di mata masyarakat yang diaturnya antara lain adalah apabila masyarakat merasa memperoleh keadilan dari adanya aturan-aturan tersebut. Untuk dapat mencapai keadilan atau setidaknya mendekati keadilan, maka tidak ada pilhan lain bahwa hakim yang dapat dikatakan sebagai pangku tombak penegakan hukum, harus pandai-pandai menghidupkan hukum. Di tangannya hukum sudah bukan barang mati lagi, hukum akan sangat menentukan mati hidup atau nasib manusia. Oleh karena itu sebelum suatu putusan dijatuhkan maka harus dipikirkan dengan seksama, bukan saja mempelajari bunyi peraturannya, melainkan juga mencari dari mana bunyi itu berasal. Mengenai ini oleh Supomo dikatakan, dalam hukum adat hakim harus memberi putusan yang selaras dengan susunan hukum adat, ia

harus memberi putusan berdasar atas kenyataan sosial (sociale werkelijkheid) yang hidup dalam masyarakat.

Penemuan hukum bukan suatu ilmu yang dapat diajarkan secara methodologis, ia lebih merupakan suatu intuisi yang lebih mudah dipelajari dengan indera keenam. Hal yang perlu diperhatikan dalam penemuan hukum adalah bagaimana sebenarnya interaksi antara hukum itu sendiri dengan masyarakat, sehingga darinya dapat diperoleh masukan mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dalam era berkembangnya teori hukum dengan pendekatan multi disipliner seperti abad XX ini, memang menjadi naif jika masih ada yang melihat hukum hanya dari buntut teks perundang-undangan. Hukum harus didekati secara multi disipliner dan multi aspek, sehingga dapat diperoleh kejelasan mengenai hukum secara tuntas, tidak lagi sepenggal-sepenggal yang justru dapat menyebatkan penglihatan orang akan hukum.

Penemuan hukum merupakan salah satu alternatif dalam melihat dan mengembangkan hukum bukan sekedar sebagai sarana kontrol sosial, malainkan juga sebagai sarana merekayasa masyarakat ke arah sebagaimana dikehendaki oleh hukum.

Penemuan hukum yang dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan dengan kualitas yang baik, akan menambah citra hukum di dalam masyarakat. Masyarakat tidak lagi apatis terhadap hukum yang dipandangnya tertutup dan bersifat kaku, namun sebaliknya dapat menaruh harapan lebih besar pada hukum yang dalam pandangannya sekarang bersifat fleksibel dan terbuka tanpa mengurangi wibawa sebagai sarana pengatur masyarakat.

Dengan penemuan hukum, keinginan masyarakat dapat terjamin dengan baik oleh hukum, sebaliknya keinginan-keinginan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat juga semakin memperoleh tempat di tengah-tengah masyarakatnya, tidak lain adalah basis bagi

berlakunya hukum.

D. KESIMPULAN

1. Secara yuridis penemuan hukum jelas dapat dibenarkan, yaitu sejauh dilakukan secara bertanggungjawab tidak terlepas dari azas-azasnya.
2. Sedangkan secara sosiologis usaha ini mendapatkan tempat tersendiri sebagai jembatan antara pemerintah dan ratusan yang kaku dengan perkembangan masyarakat yang memperhitungkan segala sesuatu dengan ukuran waktu.
3. Penemuan hukum merupakan bagian dari cara pembentukan hukum yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Bidara, O, Martin P. Bidara	<i>Hukum Acara Perdata</i> , Penerbit, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
Koosmargono dan Hoobammad Djajakus	<i>Membaca dari Margaret HIR</i> , bahan kuliah Prof. BPH. Hapsoro Badrud- djojo, SH. Fakultas Hukum UNTDP, 1983.
Otje Salman,	<i>Berberapa Aspek SosioLOGI Hukum</i> , Bandung, Alumni 1989.
Riduan Syahrani	<i>Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum</i> , Penerbit, Pustaka Kartini, 1986.
Satjipto Rahardjo,	<i>Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan</i> , Bandung, Alumni, 1980.
	<i>Tantu Hukum</i> , Bandung, Alumni, 1982.
Soerjono Soekanto,	<i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum</i> , Penerbit, PT. Rajawali, Jakarta, 1983.

**Soerjono Soekanto,
Mustafa Abdulah**

Subekti, R.

Sudikno Mertokusumo,

dan A. Pitlo

Supeno, R.

Tresna, R.

Wantjik Saleh, K.

Wirjono Prodjodikoro,

**Hisnologi Hukum Dalam
Masyarakat, Jakarta,
Rajawali, 1982.**

**Hukum Acara Perdata Pengadilan
Negeri, Penerbit Pradnya Paramita,
Jakarta, 1982.**

**Hukum Acara Perdata Indonesia,
Penerbit Liberty Yogyakarta,
1982.**

**Sejarah Peradilan dan Perundang-
undangannya di Indonesia, PT
Gunung Agung, Jakarta 1970.**

**Bab-bab Tantang Peramuan Hukum,
PT Citra Aditya Bakti, Jakarta,
1983.**

**Hukum Acara Perdata Pengadilan
Negeri, PT Padnya Paramita,
Jakarta, 1985.**

**Peradilan di Indonesia dari Abad
ke Abad, Jakarta. Pradnya
Paramita. 1977.**

**Kehakiman dan Peradilan,
Jakarta. Ghalia Indonesia, 1977.**

**Hukum Acara Perdata di Indone-
sia, Alumni Bandung, 1970.**